

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa sesungguhnya manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dianugerahi hak-hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, maupun sumbangannya kepada masyarakat, negara dan dunia.
- b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat antar bangsa, menghormati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- c. bahwa untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum maka pelaksanaannya perlu ditingkatkan dan dimantapkan.
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam butir a, b, c, dipandang perlu untuk membentuk suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

**Mengingat :**

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**BAB I**

**NAMA, ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuk suatu Komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Nasional.

**Pasal 2**

Komisi Nasional berasas Pancasila

**Pasal 3**

Komisi Nasional bersifat mandiri

**Pasal 4**

Komisi Nasional bertujuan :

- a. membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- b. meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

## **BAB II**

### **KEGIATAN**

#### **Pasal 5**

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi Nasional melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional;
- b. mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan/atau meratifikasinya.;
- c. memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia;
- d. mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 6**

Susunan organisasi Komisi Nasional terdiri dari :

- a. Komisi Paripurna,
- b. Subkomisi, dan
- c. Sekretaris Jenderal.

#### **Pasal 7**

Keanggotaan Komisi Paripurna terdiri dari tokoh-tokoh nasional terkemuka.

#### **Pasal 8**

- (1) Komisi Paripurna terdiri dari dua puluh lima orang Anggota dengan seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Paripurna dipilih oleh Anggota dan dikukuhkan oleh Presiden.
- (3) Untuk pertama kalinya Anggota Komisi Paripurna diangkat oleh Presiden.
- (4) Tata cara pengangkatan keanggotaan Komisi Paripurna berikutnya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (5) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Komisi Paripurna ialah lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu masa jabatan.

#### **Pasal 9**

Komisi Paripurna menetapkan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan program Kerja Komisi Nasional.

#### **Pasal 10**

- (1) Komisi Nasional terdiri dari :

- a. Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat;
  - b. Subkomisi Pengkajian Instrumen Hak Asasi Manusia;
  - c. Subkomisi Pemantauan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia.
- (2) Setiap Subkomisi dipimpin oleh Ketua dengan dibantu oleh Wakil Ketua dan staf sesuai dengan kebutuhan.
  - (3) Ketua, Wakil Ketua, dan para staf Subkomisi bekerja secara purna waktu.

#### **Pasal 11**

Pelayanan kesekretariatan Komisi Nasional diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal.

#### **Pasal 12**

- (1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dipilih oleh Anggota Komisi Paripurna serta diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komisi Nasional.
- (2) Sekretaris Jenderal bekerja secara purna waktu.

#### **Pasal 13**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Komisi Nasional dibebankan pada Anggaran Sekretariat Negara.

### **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Juni 1993  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**SOEHARTO**